



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 402/Kpts/KPU/TAHUN 2014
TENTANG

KETENTUAN TEKNIS STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, diperlukan ketentuan teknis tentang standar dan kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. bahwa ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 404/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KETENTUAN TEKNIS STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

- PERTAMA : Menetapkan Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagai berikut:
1. Surat Suara;
 2. Kotak Suara;
 3. Bilik Pemungutan Suara;
 4. Tinta;
 5. Segel;
 6. Sampul Kertas;
 7. Formulir;
 8. Hologram;
 9. Stiker Identitas Kotak Suara;
 10. Daftar Pasangan Calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 11. Alat Bantu Tunanetra;
 12. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 13. Alat Kelengkapan Lainnya.
- KEDUA : Ketentuan Teknis Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2014

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

Am 8 a

